



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andhi Fredian Irianto Bin Agus Suprijono;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kaswari No. 27 Kel. Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/23/IV/RES.1.8/2021/Satreskrim;

Terdakwa Andhi Fredian Irianto Bin Agus Suprijono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO Bin AGUS SUPRIJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Percobaan Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.Jo.Pasal 53 Ayat (1) KUHP. dalam dakwaan KEDUA pada surat dakwaan kami PDM- 29/MDN/Eoh.2/06/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDHI FREDIAN IRIANTO Bin AGUS SUPRIJONO berupa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT tahun 2013 Nomor Rangka : MH31PA002DK326143 Nomor Mesin : 1PA326206 an. RANANDA DIAS AVIANTO berikut STNK dan kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah helm merk HIU warna merah ; dan
 - 1 (satu) lembar surat dari PT.KB Finansia Multi Finance tanggal 30 April 2021 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor merk Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT masih menjadi jaminan di PT.KB Finansia Multi Finance Cab.Madiun, semuanya dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu : saksi korban ZULIANTO.Sedang,
 - 1 (satu) potong kaos warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ANDHI FREDIAN IRIANTO Bin AGUS SUPRIJONO** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dipinggir jalan Jl.Margobawero Gg.III. Rt.11 Rw.03 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 terdakwa datang dari Surabaya dengan naik Bus dan turun di depan Kantor PLN Jl.MT.Haryono Kota Madiun sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Manisrejo melintasi Jl.Margobawero Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun ;
- Bahwa ketika terdakwa berjalan melintasi Jl. Margobawero Gg. III. Rt.11 Rw.03 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun dari arah Selatan ke Utara, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT tahun 2013 Nomor Rangka : MH31PA 002DK326143 Nomor Mesin :1PA326206 beserta 1(satu) buah Helm warna merah diatas sepeda motor tersebut, yang diparkir di pinggir jalan (menghadap ke arah utara) dengan kunci kontaknya masih tertancap di sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi korban ZULIANTO ;
- Bahwa ketika terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tertancap di sepeda motor, timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melakukan pengamatan di sekitar tempat sepeda motor tersebut selama satu jam lebih, dan karena di seberang jalan ada beberapa orang tukang bangunan yang sedang melakukan pekerjaan proyek pembangunan rumah, lalu terdakwa berjalan mondar-mandir di sekitar tempat tersebut, setelah itu terdakwa menyeberang jalan dan menghampiri seorang pekerja tukang bangunan proyek pembangunan rumah yang ada di seberang jalan tersebut yaitu saksi MUJIANTO dan bertanya : *"Dimana bengkel motor ya Pak "* dan saksi MUJIANTO menunjuk arah bengkel yang ada, dan kemudian pergi meninggalkan terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan proyek pembangunan rumah dibagian lantai atas yang juga tempat saksi korban ZULIANTO bekerja ;
- Bahwa setelah saksi MUJIANTO meninggalkan terdakwa, terdakwapun kembali ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sepeda motor tersebut, dan karena melihat situasi disekitar tempat sepeda motor sepi dan terdakwa melihat para tukang bangunan sedang sibuk bekerja, kemudian terdakwa melaksanakan niat terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT milik saksi korban ZULIANTO tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban dengan cara terdakwa mengambil dan memakai Helm yang ada di sepeda motor tersebut, lalu naik dan duduk diatas sepeda motor, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut berputar arah menghadap ke selatan, setelah itu terdakwa mengarahkan kunci sepeda motor yang menancap di lubang kunci sepeda motor tersebut ke posisi " on " dan selanjutnya menyelah/ mengayunkan pedal stater kaki sepeda motor tersebut (kick stater) untuk menghidupkan mesin sepeda motor, namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, dan ketika terdakwa sedang berusaha lagi untuk menghidupkan mesin sepeda motor, tiba-tiba ada suara saksi korban ZULIANTO dari lantai atas proyek pembangunan rumah tersebut berteriak kepada terdakwa : "*MOTORKU MBOK APANE (yang artinya: motorku mau dikemakan)* ", mendengar teriakan tersebut, terdakwa langsung melepas helm yang dipakai terdakwa, lalu turun dari sepeda motor milik saksi korban dan selanjutnya berlari meninggalkan sepeda motor dan helm milik saksi korban tersebut, sedang saksi korban langsung turun dari lantai atas dan naik ke atas sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk mengejar terdakwa, kemudian saksi korban turun dari lantai atas dan naik ke atas sepeda motor milik saksi korban dan mengejar terdakwa yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap di komplek Asrama PM Jl.Setia Budi Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun ;

- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil sepeda motor dan helm milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa, dimana sepeda motor tersebut rencananya akan dijual terdakwa dan uangnya akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ZULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ANDHI FREDIAN IRIANTO Bin AGUS SUPRIJONO** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat dipinggir jalan Jl.Margobawero Gg.III, Rt.11 Rw.03 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dimana maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung pada kemauannya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 terdakwa datang dari Surabaya dengan naik Bus dan turun di depan Kantor PLN Jl.MT.Haryono Kota Madiun sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Manisrejo melintasi Jl.Margobawero Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun ;
- Bahwa ketika terdakwa berjalan melintasi Jl. Margobawero Gg. III. Rt.11 Rw.03 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun dari arah Selatan ke Utara, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT tahun 2013 Nomor Rangka : MH31PA 002DK326143 Nomor Mesin :1PA326206 beserta 1(satu) buah Helm warna merah diatas sepeda motor tersebut, yang diparkir di pinggir jalan (menghadap ke arah utara) dengan kunci kontaknya masih tertancap di sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi korban ZULIANTO ;
- Bahwa ketika terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut tertancap di sepeda motor, timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melakukan pengamatan di sekitar tempat sepeda motor tersebut selama satu jam lebih, dan karena di seberang jalan ada beberapa orang tukang bangunan yang sedang melakukan pekerjaan proyek pembangunan rumah, lalu terdakwa berjalan mondar-mandir di sekitar tempat tersebut, setelah itu terdakwa menyeberang jalan dan menghampiri seorang pekerja tukang bangunan proyek pembangunan rumah yang ada di seberang jalan tersebut yaitu saksi MUJIANTO dan bertanya :*"Dimana bengkel motor ya Pak "* dan saksi MUJIANTO menunjuk arah bengkel yang ada, dan kemudian pergi meninggalkan terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan proyek pembangunan rumah dibagian lantai atas yang juga tempat saksi korban ZULIANTO bekerja ;
- Bahwa setelah saksi MUJIANTO meninggalkan terdakwa, terdakwapun kembali ke tempat sepeda motor tersebut, dan karena melihat situasi disekitar tempat sepeda motor sepi dan terdakwa melihat para tukang bangunan sedang sibuk bekerja, kemudian terdakwa melaksanakan niat terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT milik saksi korban ZULIANTO tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban, dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa mengambil dan memakai Helm yang ada di sepeda motor tersebut, lalu naik dan duduk diatas sepeda motor, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut berputar arah menghadap ke selatan setelah itu terdakwa mengarahkan kunci sepeda motor yang menancap di lubang kunci sepeda motor tersebut ke posisi "on ", namun perbuatan terdakwa tersebut tidak sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung pada kemauan terdakwa sendiri melainkan karena saksi korban, dimana setelah terdakwa mengarahkan kunci sepeda motor tersebut ke posisi kunci " on " dan selanjutnya terdakwa menyelah/ mengayunkan pedal stater kaki sepeda motor tersebut (kick stater) untuk menghidupkan mesin sepeda motor, namun mesin sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, dan ketika terdakwa sedang berusaha lagi untuk menghidupkan mesin sepeda motor, tiba-tiba ada suara saksi korban ZULIANTO dari lantai atas proyek pembangunan rumah tersebut berteriak kepada terdakwa :"*MOTORKU MBOK APANE (yang artinya: motorku mau dikemanakan)* ", sehingga mendengar teriakan tersebut, terdakwapun langsung melepas helm yang dipakai terdakwa, lalu turun dari sepeda motor milik saksi korban dan selanjutnya berlari meninggalkan sepeda motor dan helm milik saksi korban tersebut, kemudian saksi korban turun dari lantai atas dan naik ke atas sepeda motor milik saksi korban dan mengejar terdakwa yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap di kompleks Asrama PM Jl.Setia Budi Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun ;

- Bahwa terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut bukan karena kehendak terdakwa sendiri melainkan karena perbuatan tersebut diketahui oleh saksi korban ZULIANTO ;
- Bahwa adapun maksud terdakwa yang akan mengambil sepeda motor dan helm milik saksi korban tersebut adalah untuk dimiliki terdakwa, dimana sepeda motor tersebut rencananya akan dijual terdakwa dan uangnya akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ZULIANTO akan mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dalam memberikan keterangan benar, tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini karena masalah pencurian motor ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi ;
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision type 1PA, warna merah, tahun 2013 No. Pol. AE-2066-HT berikut kunci kontaknya ;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Margobawero Gang III RT.11/RW.03 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada waktu itu saksi lupa mengunci sepeda motor tersebut dan kunci masih menempel dikunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Voxion type 1PA, warna merah No.Pol. AE-2066-HT milik saksi sendiri ;
- Bahwa dalam STNK tersebut atas nama Rananda Dias Avianto, alamat Desa Bantengan RT.13/RW.05 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dan orang tersebut adalah anak saksi sendiri ;
- Bahwa untuk BPKB-nya masih sebagai jaminan hutang di Kredit Plus di PT. KB Finansia Multi Finance Cabang Madiun ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi seorang diri ;
- Bahwa awalnya kejadian Terdakwa tersebut berpura-pura bertanya ke teman kerja saksi yang bernama saksi Mujianto perihal keberadaan bengkel motor karena motornya rusak, setelah Terdakwa bertanya dan tidak lama kemudian, saksi mendengar suara mesin sepeda motor yang berusaha dihidupkan (stater kaki) berkali-kali namun tidak kunjung hidup, kemudian saksi melihat siapa yang menghidupkan sepeda motor saksi tersebut (pada waktu itu saksi bekerja diatas teras) dan saksi melihat Terdakwa dalam posisi sudah berada diatas sepeda motor saksi dengan menggunakan helm milik saksi dan sepeda motor tersebut sudah didorong oleh Terdakwa yang awalnya menghadap ke Utara setelah kejadian sepeda motor sudah berubah arah menghadap ke Selatan, setelah itu saksi bergegas menuju sepeda motor milik saksi dan saksi tegur dengan mengatakan “motorku mau dikemanakan“, setelah itu kemudian Terdakwa kabur meninggalkan sepeda motor milik saksi kemudian saksi mengejar dengan sepeda motor milik saksi tersebut dengan dibantu warga sekitar dan akhirnya saksi bisa menangkap Terdakwa tersebut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut second (bekas) dengan harga sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol AE-2066-GH tidak ada ijin dari saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa saksi pakai untuk bekerja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dalam memberikan keterangan benar, tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan ini karena percobaan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana percobaan pencurian tersebut adalah saksi Zulianto ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Zulianto tersebut karena tetangga dan juga rekan kerja saksi ;
- Bahwa percobaan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol AE-2066-HT tersebut saksi tidak mengetahui sendiri dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi korban Zulianto tersebut ;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Margobawero Gang III RT.11/RW.03 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didalam bangunan renovasi pembuatan rumah yang saksi dan saksi Zulianto kerjakan yang beralamat di Jl. Margobawero Gang III RT.11/RW.03 Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun kemudian saksi Zulianto mengatakan bahwa sepeda motornya dicuri orang, namun pencurinya sudah berhasil ditangkap;
- Bahwa awal kejadiannya waktu itu posisi saksi Zulianto saat itu bekerja dilantai atas bangunan dan melihat saksi berbicara dengan orang yang tidak dikenal bertempat di halaman depan rumah yang kami renovasi tersebut, kemudian tidak lama kemudian saksi Zulianto mendengar ada suara orang menyelah/menghidupkan mesin sepeda motor dan saksi Zulianto melihat pelaku tersebut dari atas bahwa pelaku tersebut sudah berada diatas sepeda motor milik saksi Zulianto dan pelaku sudah memakai helm milik saksi Zulianto, selanjutnya sepeda motor tersebut sudah didorong/berpindah sejauh

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) meteran dari posisi awal, dan mengetahui hal tersebut saksi Zulianto kemudian bergegas menuju sepeda motor dan menegur pelaku dengan mengatakan “motorku mau dikemanakan”, kemudian pelaku tersebut kabur meninggalkan sepeda motor milik Zulianto tersebut, dan kemudian saksi Zulianto mengejar pelaku dan dapat menangkap pelaku di kompleks Asrama PM Madiun, alamat di Jl. Setia Budi, Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun ;

- Bahwa kondisi di jalan pada saat itu sepi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Edi Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dalam memberikan keterangan benar, tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini percobaan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl. Margobawero Gang III RT.11/RW.03 Kel. Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban bernama Zulianto, alamat Dsn Krajan, RT.13/RW.05 Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi dan saksi Amini adalah petugas dari Polres Madiun Kota yang melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan juga barang buktinya ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi menunjukan Surat Perintah Tugas ;
- Bahwa awalnya ada laporan tentang pencurian tersebut selanjutnya saksi bersama tim Resmob Satreskrim Polres Madiun Kota mendatangi TKP dan mendapati pelaku/Terdakwa sudah diamankan oleh warga ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion (1PA) warna merah No. Pol AE-2066-HT, tahun 2013 berikut STNK dan kunci kontak atas nama Rananda Dias Avianto, 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) potong kaos warna biru milik Terdakwa Andhi Fredian Iriantor bin Bagus Suprijono;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa tersebut mengakui terus terang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor seorang diri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Madiun Kota dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya oleh Penyidik Polres Madiun Kota ;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani hasil pemeriksaannya tersebut dan sebelum Terdakwa menanda tangani didalam berita acara pemeriksaannya tersebut, sudah Terdakwa baca sebelumnya dan dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Lapangan Asrama Polisi Militer Kodam V Brawijaya Madiun alamat masuk wilayah Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun karena pada saat itu Terdakwa sudah diamankan warga di Lapangan Asrama Polisi Militer Kodam V Brawijaya Madiun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di Jl. Margobawero Gang III RT.11/RW.03 Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol AE-2066-HT ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ;
- Bahwa awal mula kejadian pada saat itu Terdakwa datang dari Surabaya naik bus dan sekitar pukul 13.00 WIB tiba dan turun di depan PLN Jl. MT. Haryono, Kota Madiun, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kearah Manisrejo melintas Jl. Margobawero, Kota Madiun dari arah Selatan ke Utara dan sewaktu melintas tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion (1PA) warna merah No. Pol AE-2066-HT yang terparkir di pinggir jalan (sebelah barat jalan) dengan kondisi ada kunci kontak masih menancap, dan melihat tersebut akhirnya timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengamatan disekitar lingkungan, karena diseberang jalan ada banyak orang yang sedang melakukan kegiatan proyek pembangunan rumah dan Terdakwa sempat mondar mandir dari arah Selatan ke Utara sebanyak 3 (tiga) kali sambil melakukan pengamatan kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya ke pekerja proyek tersebut "dimana bengkel motor ya pak", dan dijawab oleh salah satu pekerja proyek kearah bengkel yang ada, dan setelah merasa keadaan sepi dan tidak ada respon dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pekerja proyek tersebut akhirnya Terdakwa berusaha melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kunci kontak masih tertancap di sepeda motor kemudian Terdakwa menyela dengan kaki agar sepeda motor bisa menyala namun tidak bisa hingga akhirnya ketahuan pemiliknya ;
- Bahwa setelah ketahuan pemiliknya kemudian Terdakwa melarikan diri kearah Utara dari jalan tersebut menuju daerah asrama Polisi Militer Kodam V Brawijaya Madiun, dan pada saat Terdakwa berjalan dipinggir lapangan tiba-tiba pemilik sepeda motor Yamaha Vixion tersebut berusaha menangkap sambil berteriak “maling-maling“, sehingga warga di Asrama tersebut keluar dan membantu menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa pada waktu melakukan percobaan pencurian tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No. Pol AE-2066-HT tahun 2013, Noka : MH31PA002DK326143, Nosin:1PA326206, AN. Rananda Dias Avianto berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm merek Hiu warna merah;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 30 April 2021 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor merk Yamaha type Vixion (1PA) warna merah, No. Pol AE-2066-HT masih menjadi jaminan di PT. KB Finansia Multi Finance cabang Madiun;
- 1 (satu) potong kaos warna biru;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim Resmob Satreskrim Polres Madiun Kota diantaranya oleh saksi Edi Priyono dan saksi Aminin yaitu pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.00 WIB di Lapangan Asrama Polisi Militer Kodam V Brawijaya Madiun alamat masuk wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun karena pada saat itu Terdakwa sudah diamankan warga di Lapangan Asrama Polisi Militer Kodam V Brawijaya Madiun ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT tahun 2013 Nomor Rangka : MH31PA 002DK326143 Nomor Mesin :1PA326206 ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik dari saksi korban ZULIANTO ;
- Bahwa benar awal kejadian Terdakwa datang dari Surabaya dengan naik Bus dan turun di depan Kantor PLN Jl.MT.Haryono Kota Madiun sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Manisrejo melintasi Jl. Margobawero Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun ketika Terdakwa berjalan melintasi Jl. Margobawero Gg. III Rt.11 Rw. 03 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dari arah Selatan ke Utara, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT beserta 1 (satu) buah helm warna merah diatas sepeda motor tersebut, yang diparkir di pinggir jalan (menghadap ke arah utara) dengan kunci kontaknya masih tertancap di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar setelah melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertancap di sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengamatan di sekitar tempat sepeda motor tersebut selama 1 (satu) jam lebih, dan karena di seberang jalan ada beberapa orang tukang bangunan yang sedang melakukan pekerjaan proyek pembangunan rumah, lalu Terdakwa berjalan mondar-mandir di sekitar tempat tersebut, setelah itu Terdakwa menyeberang jalan dan menghampiri seorang pekerja tukang bangunan proyek pembangunan rumah yang ada di seberang jalan tersebut yaitu saksi MUJIANTO dan bertanya : *"Dimana bengkel motor ya Pak "* dan saksi MUJIANTO menunjuk arah bengkel yang ada, dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan proyek pembangunan rumah dibagian lantai atas yang juga tempat saksi korban ZULIANTO bekerja ;
- Bahwa benar setelah dirasa situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa naik ketas sepeda motor kemudian duduk dan berusaha menyalakan sepeda motor dengan cara mengarahkan kunci sepeda motor yang menancap di lubang kunci sepeda motor tersebut ke posisi "on" selanjutnya Terdakwa menyelah/mengayunkan pedal stater kaki sepeda motor tersebut (kick stater) agar mesin hidup, namun mesin sepeda

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut tidak juga bisa hidup, dan ketika Terdakwa sedang berusaha lagi untuk menghidupkan mesin sepeda motor, tiba-tiba saksi korban ZULIANTO melihat dan meneriaki Terdakwa dari lantai atas proyek pembangunan rumah tersebut :”*MOTORKU MBOK APANE (yang artinya: motorku mau dikemanakan)*”, mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melepas helm dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar saksi korban langsung turun dari lantai atas langsung mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di kompleks Asrama PM Jl. Setia Budi Kel. Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti ;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban belum sempat dibawa oleh Terdakwa sehingga saksi korban belum ada kerugian apapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Percobaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Andhi Fredian Irianto**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan. Sedangkan pengertian “suatu barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Resmob Polres Madiun diantaranya oleh saksi Edi Priyono dan saksi Aminin pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 15.00 WIB di Lapangan Asrama Polisi Militer Kodam V Brawijaya Madiun alamat masuk wilayah Kel. Mojorejo, Kec. Taman, Kota Madiun karena pada saat itu Terdakwa sudah diamankan warga di Lapangan Asrama Polisi Militer Kodam V Brawijaya Madiun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT tahun 2013 Nomor Rangka : MH31PA 002DK326143 Nomor Mesin :1PA326206 milik dari saksi korban ZULIANTO ;

Menimbang, bahwa awal kejadian Terdakwa datang dari Surabaya dengan naik Bus dan turun di depan Kantor PLN Jl. MT. Haryono Kota Madiun sekira pukul 13.00 WIB, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Manisrejo melintasi Jl. Margobawero Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun ketika Terdakwa berjalan melintasi Jl. Margobawero Gg. III Rt.11 Rw. 03 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dari arah Selatan ke Utara, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT beserta 1 (satu) buah helm warna merah diatas sepeda motor tersebut, yang diparkir di pinggir jalan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menghadap ke arah utara) dengan kunci kontaknya masih tertancap di sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertancap di sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengamatan di sekitar tempat sepeda motor tersebut selama 1 (satu) jam lebih, dan karena di seberang jalan ada beberapa orang tukang bangunan yang sedang melakukan pekerjaan proyek pembangunan rumah, lalu Terdakwa berjalan mondar-mandir di sekitar tempat tersebut, setelah itu Terdakwa menyeberang jalan dan menghampiri seorang pekerja tukang bangunan proyek pembangunan rumah yang ada di seberang jalan tersebut yaitu saksi MUJIANTO dan bertanya : *"Dimana bengkel motor ya Pak"* dan saksi MUJIANTO menunjuk arah bengkel yang ada, dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan proyek pembangunan rumah dibagian lantai atas yang juga tempat saksi korban ZULIANTO bekerja ;

Menimbang, bahwa setelah dirasa situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa naik ketas sepeda motor kemudian duduk dan berusaha menyalakan sepeda motor dengan cara mengarahkan kunci sepeda motor yang menancap di lubang kunci sepeda motor tersebut ke posisi "on" selanjutnya Terdakwa menyelah/mengayunkan pedal stater kaki sepeda motor tersebut (kick stater) agar mesin hidup, namun mesin sepeda motor tersebut tidak juga bisa hidup, dan ketika Terdakwa sedang berusaha lagi untuk menghidupkan mesin sepeda motor, tiba-tiba saksi korban ZULIANTO melihat dan meneriaki Terdakwa dari lantai atas proyek pembangunan rumah tersebut : *"MOTORKU MBOK APANE (yang artinya: motorku mau dikemanakan)"*, mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melepas helm dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi korban langsung turun dari lantai atas langsung mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di kompleks Asrama PM Jl. Setia Budi Kel. Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dimana Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol. : AE-2066-HT tahun 2013 Nomor Rangka : MH31PA 002DK326143 Nomor Mesin : 1PA326206 sehingga sepeda motor tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi pengertian *mengambil suatu barang* sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT tahun 2013 Nomor Rangka : MH31PA 002DK326143 Nomor Mesin :1PA326206 adalah milik saksi korban Zulianto dan bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT tahun 2013 Nomor Rangka : MH31PA 002DK326143 Nomor Mesin :1PA326206 milik saksi korban Zulianto tidak pernah ijin dan tidak pernah mendapat ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Percobaan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT tahun 2013 Nomor Rangka : MH31PA 002DK326143 Nomor Mesin :1PA326206 milik saksi korban Zulianto, berawal ketika Terdakwa berjalan melintasi Jl. Margobawero Gg. III Rt.11 Rw. 03 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun dari arah Selatan ke Utara, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No.Pol.: AE-2066-HT beserta 1 (satu) buah helm warna merah diatas sepeda motor tersebut, yang diparkir di pinggir



jalan (menghadap ke arah utara) dengan kunci kontaknya masih tertancap di sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertancap di sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengamatan di sekitar tempat sepeda motor tersebut selama 1 (satu) jam lebih, dan karena di seberang jalan ada beberapa orang tukang bangunan yang sedang melakukan pekerjaan proyek pembangunan rumah, lalu Terdakwa berjalan mondar-mandir di sekitar tempat tersebut, setelah itu Terdakwa menyeberang jalan dan menghampiri seorang pekerja tukang bangunan proyek pembangunan rumah yang ada di seberang jalan tersebut yaitu saksi MUJIANTO dan bertanya : *"Dimana bengkel motor ya Pak "* dan saksi MUJIANTO menunjuk arah bengkel yang ada, dan kemudian pergi meninggalkan Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan proyek pembangunan rumah dibagian lantai atas yang juga tempat saksi korban ZULIANTO bekerja ;

Menimbang, bahwa setelah dirasa situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa naik ketas sepeda motor kemudian duduk dan berusaha menyalakan sepeda motor dengan cara mengarahkan kunci sepeda motor yang menancap di lubang kunci sepeda motor tersebut ke posisi "on" selanjutnya Terdakwa menyelah/mengayunkan pedal stater kaki sepeda motor tersebut (kick stater) agar mesin hidup, namun mesin sepeda motor tersebut tidak juga bisa hidup, dan ketika Terdakwa sedang berusaha lagi untuk menghidupkan mesin sepeda motor, tiba-tiba saksi korban ZULIANTO melihat dan meneriaki Terdakwa dari lantai atas proyek pembangunan rumah tersebut : *"MOTORKU MBOK APANE (yang artinya: motorku mau dikemanakan)"*, mendengar teriakan tersebut, Terdakwa langsung melepas helm dan berlari meninggalkan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi korban langsung turun dari lantai atas langsung mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga di kompleks Asrama PM Jl. Setia Budi Kel. Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan syarat dari pasal 53 KUHP dengan fakta hukum tersebut diatas, jelas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion milik saksi korban Zulianto belum dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa karena perbuatan tersebut tidak selesai disebabkan sudah ketahuan oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No. Pol AE-2066-HT tahun 2013, Noka : MH31PA002DK326143, Nosin:1PA326206, AN. Rananda Dias Avianto berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm merek Hiu warna merah;
- 1 (satu) lembar surat dari PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 30 April 2021 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor merk Yamaha type Vixion (1PA) warna merah, No. Pol AE-2066-HT masih menjadi jaminan di PT. KB Finansia Multi Finance cabang Madiun;

Barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Zulianto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Zulianto ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna biru, adalah pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan pengambilan sepeda motor maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andhi Fredian Irianto Bin Agus Suprijono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan melakukan Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah No. Pol AE-2066-HT tahun 2013, Noka : MH31PA002DK326143, Nosin:1PA326206, AN. Rananda Dias Avianto berikut STNK dan kunci kontak;
 - 1 (satu) buah helm merek Hiu warna merah;
 - 1 (satu) lembar surat dari PT. KB Finansia Multi Finance tanggal 30 April 2021 yang menerangkan bahwa BPKB sepeda motor merek Yamaha type Vixion (1PA) warna merah, No. Pol AE-2066-HT masih menjadi jaminan di PT. KB Finansia Multi Finance cabang Madiun;Dikembalikan kepada saksi korban Zulianto ;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjaka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marjaka, S.H.